



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : SAFAL AIDIN Alias SAFAL Bin LAODE HALUW;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Kel. Benuaniare, Kec. Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

TERDAKWA II

Nama lengkap : DELON Alias RONAL Bin SAMSUDDIN.B;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Juni 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

TERDAKWA III

Nama lengkap : IRFAN JOSI Alias KODE Bin JOHAN;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Mei 2001;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : INDONESIA;

Tempat tinggal : Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Terdakwa I dan II didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Muharno, S.H. dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advikat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Konawe Selatan di Singkat (Posbakumadin Konawe Selatan) berkantor di Jalan Poros Kendari- Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan Silawesi Tenggara dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 No: 07/Kuasa.Pid/PBH.Adin.Konsel/I/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dengan Register Nomor 11/SK.Pid/2/2023 dan Surat Kuasa Khusus kedua yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dengan Register Nomor 12/SK.Pid/2/2023;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mansur, S.H dkk, masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KENDARI, beralamat di Jl. Y. Wayong No. 30 Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, sesuai surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 31/1/2023 dengan Register Nomor 10/SK.Pid/I/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAFAL AIDIN alias SAFAL Bin LA ODE HALUWA dan Terdakwa II DELON Als RONAL Bin SAMSUDDIN dan Terdakwa III IRFAN JOSI als KODE Bin JOHAN dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I SAFAL AIDIN als SAFAL selama 1 (Satu) Tahun, Terdakwa II DELON Als RONAL dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



Terdakwa III IRFAN JOSI als KODE masing – masing **selama 6 (enam) Bulan;**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil mini bus merek ASTRA DAIHATSU SIGRA warna putih dengan Nomor polisi DT 1902 CD;

Dikembalikan kepada Pemilik yang Sah (SUHARMAN T BADUDIN);

2. 1 (Satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan “ dssp power “ dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam dan pada bagian bawa simbol terdapat tulisan “ HATI-HATI “ berwarna merah dan pada bagian bawa terdapat tulisan “ 100 Mtr DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR “;

3. 2 (Dua) batang pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm, dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;

4. 1 (Satu) batang pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167 cm, pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;

5. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 164 cm;

6. 1 (Satu) rangkaian besi berbentuk huruf H dengan panjang masing-masing kaki 80cm dengan besi melintang sebanyak dua batang dengan panjang 66cm dan pada bagian tengah rangkaian terdapat pipa besi dengan panjang 30 cm dan diameter pipa 8,5 cm;

7. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 192 cm dengan diameter pipa 11cm;

8. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 368cm dan diameter 11cm oversook dengan pipa degan panjang 80cm dan pada bagian tengah terdapat box penyimpanan aki dengan ukuran 45cmx40cm;

Dikembalikan kepada PT.DSSP (Risal Akbar);

9. 1 (satu) buah gergaji besi (lengkap dengan gagang dan mata gergaji) yang pada bagian gagang berwarna kuning dan pada bagian pegangan berwarna hitam;

10. 1 (satu) buah kunci inggris pada bagian gagang terdapat tulisan “ PET-10P PRETUL 10 ” dan “ CROMADO 254mm “;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



5. Menetapkan agar para Terdakwa masing – masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang Mulia membebaskan terdakwa Irfan Josi dari segala tuntutan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan:

1. Terdakwa tidak ada niat melakukan kejahatan tindak pidana pencurian;
2. Terdakwa I Safal Aidin yang melakukan perencanaan tindak pidana pencurian;
3. Terdakwa sebagai Korban tindak pidana karena merasa tertipu oleh terdakwa I Safal Aidin;
4. Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
5. Terdakwa masih muda dan Belum pernah dihukum;
6. Terdakwa Selama di persidangan bersikap sopan;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I SAFAL AIDIN Als SAFAL Bin LAODE HALUWA** bersama sama dengan **terdakwa II DELON S. Als. RONAL Bin SAMSUDDIN B.** dan **terdawka III IRFAN JOSI Als. KODE Bin JOHAN** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Utama Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I **SAFAL AIDIN** pergi ke Pelabuhan, di perjalanan Terdakwa I SAFAL AIDIN bertemu dengan Terdakwa II DELON S. Als. RONAL dan Terdakwa III IRFAN JOSI Als. KODE dan mengajak untuk membantu mengambil besi.
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi ke Moramo Utara dengan menggunakan Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan nomor polisi DT 1902 CD yang disewa oleh Terdakwa I SAFAL AIDIN, sesampainya di Desa Tanjung Tiram Terdakwa I SAFAL AIDIN memarkir mobil di samping Tiang Plant Peringatan dengan simbol segitiga hati-hati warna hitam pada bagian bawah bertuliskan "HATI-HATI" warna merah milik PT. DSSP Power Kendari lalu terdakwa I SAFAL AIDIN menyuruh terdakwa terdakwa II DELON dan terdakwa III IRFAN JOSI mengambil gergaji, kemudian Terdakwa I SAFAL AIDIN langsung menggergaji tiang tersebut sementara terdakwa II DELON dan terdakwa III IRFAN JOSI memantau jika ada yang datang, setelah tiang tersebut terpotong menjadi beberapa bagian, lalu terdakwa I SAFAL AIDIN memanggil terdakwa III untuk menaikkan potongan-potongan besi tersebut ke dalam mobil melalui pintu belakang, yang dimasukkan ke dalam mobil adalah besi plant peringatan yang bertuliskan "HATI-HATI" kemudian disusul dengan 2 (dua) tiang pipa besi.
- Setelah itu terdakwa I SAFAL AIDIN memutar balik mobil ke arah Kendari dan singgah di samping tiang besi lampu jalan (tenaga surya) yang berhadapan dengan tiang plant yang telah mereka muat, lalu terdakwa I SAFAL AIDIN memotong tiang besi lampu jalan tersebut menggunakan gergaji sementara terdakwa II DELON dan terdakwa III IRFAN JOSI bertugas untuk berjaga-jaga, pada saat tiang lampu tersebut hampir terputus, terdakwa I SAFAL AIDIN memanggil terdakwa II DELON dan terdakwa III IRFAN JOSI untuk menahan agar tiang tersebut tidak langsung jatuh. Setelah lampu jalan tersebut terpotong terdakwa I SAFAL AIDIN mengambil kunci inggris untuk membuka baut besi yang melintang di tiang lampu tersebut. Setelah itu para terdakwa mengangkat tiang lampu tersebut masuk ke kebun untuk menjauh dari pinggir jalan kemudian terdakwa I SAFAL AIDIN memotong tiang lampu tersebut menjadi beberapa bagian dan tidak lama setelah itu datang security.
- Akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. DSSP Power Kendari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISAL AKBAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian berupa besi plant tanda peringatan milik PT DSSP Power Kendari;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan utama Kendari-Moramo utara terletak di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian dari penyampaian ketika Saksi masih berada di tempat tinggal di mes PT DSSP Power Kendari, lalu Saksi dihubungi juga oleh saudara Wahyu untuk segera ke Pos Security karena ada orang yang sementara diamankan yang diduga sebagai pelaku pencurian, selanjutnya setelah Saksi tiba di Pos security dan menanyakan nama mereka bertiga orang yang diamankan tersebut, dan menanyakan juga apa saja yang telah mereka ambil, salah seorang mereka yang adalah Terdakwa I menjawab besi pinggir jalan, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa I bahwa barang-barang yang telah mereka ambil adalah milik PT DSSP Power Kendari, lalu Terdakwa I mengatakan memang sering melihat besi plant tersebut karena pernah juga kerja di salah satu tambang batu di Moramo Utara, kemudian Saksi menuju ke tempat mobil mini bus warna putih yang dipakai Para Terdakwa, dan Saksi melihat di dalam mobil terdapat besi plant milik PT DSSP Power Kendari, lalu Saksi menghubungi Polsek Moramo Utara, setelah itu beberapa anggota kepolisian datang dan kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor polsek;
- Bahwa di wilayah tempat kerja Saksi sering terjadi pencurian;
- Bahwa pencurian besi yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan kerugian senilai 7 juta;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pengambilan besi oleh Para Terdakwa melalui interogasi, yakni prosesnya dengan menggergaji baru kasih naik di mobil;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, besi plant milik PT DSSP power Kendari disimpan dalam keadaan berdiri (ditanam) di pinggir bahu jalan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari pintu masuk PT DSSP Power Kendari;
 - Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan pencurian terhadap barang milik PT DSSP berdasarkan keterangan Terdakwa I kepada Saksi, yaitu dengan memotong dengan menggunakan alat berupa gergaji;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika mengambil barang milik PT DSSP, setelah diperlihatkan pemeriksaan kepadanya, yaitu satu unit mini bus merk DAIHATSU SIGRA warna putih dengan DT 1902 CD dan mobil tersebut diamankan oleh Security PT DSSP Power Kendari pada malam kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti milik PT DSSP power Kendari yang diambil oleh Para Terdakwa dan telah disita oleh pemeriksa, yaitu:
 - a. 1 (satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan **dssp power** dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam pada bagian bawa simbol terdapat tulisan **Hati-hati** berwarna merah pada bagian bawa terdapat tulisan **100 Meter DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR**;
 - b. 2 (dua) buah pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;
 - Bahwa selain barang milik PT DSSP Power Kendari, masih ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu besi tiang lampu jalan (tenaga surya) yang Saksi ketahui milik Pemerintah Kab. Konawe Selatan;
 - Bahwa ketika Saksi bersama teman-teman berada di lokasi, langsung melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa sekaligus mengambil barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. RAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian berupa besi plant tanda peringatan milik PT DSSP Power Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan utama Kendari-Moramo utara terletak di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di area PT DSSP Power Kendari setelah diberitahukan bahwa ada mobil di parkir di lokasi, lalu Saksi datang dan mendekati mobil itu dan mobil tersebut terbuka sedikit kacanya, lalu Saksi melihat ke dalam mobil ada besi, selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa dan menanyakan kepada mereka, "Kau ambil apa disini?" lalu Para Terdakwa bilang bahwa mereka membantu La Juhar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Para Terdakwa, Saksi langsung melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada besi di dalam mobil, lalu Saksi menyampaikan kepada teman-teman untuk ke lokasi TKP Saksi dan teman-teman sekitar 10 orang, lalu Saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan mengambil barang bukti, setelah itu Para Terdakwa diamankan di pos dan setelah itu Saksi dan teman-teman menghubungi kepolisian dan tidak lama kemudian polisi datang dan Para Terdakwa diserahkan ke Kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa, yaitu besi plant tanda peringatan milik PT DSSP dan satu besi tiang lampu tenaga surya yang Saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian terhadap barang milik PT DSSP, besi plant tersebut disimpan berdiri di bahu jalan sebelah kanan arah ke kendari yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari gerbang masuk PT DSSP power Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian memakai mobil mini bus merk DAIHATSU SIGRA warna putih DT 1902 CD;
- Bahwa setelah pemeriksa melakukan interogasi kepada Para Terdakwa, Saksi diperlihatkan barang bukti berikut:
 - a. Satu buah pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167cm pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;
 - b. Satu buah pipa besi dengan panjang 164 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ARDIN D** di bawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian berupa besi plant tanda peringatan milik PT DSSP Power Kendari;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan utama Kendari-Moramo utara terletak di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik PT DSSP power Kendari;
- Bahwa pada malam terjadinya pencurian, Saksi saat hendak masuk rumah melihat mobil Siga warna putih, Saksi langsung ke pos, lalu diajak Saksi RAHMAN untuk melakukan penangkapan, dan setelah dilakukan penangkapan Saksi dan Saksi RAHMAN menghubungi Polsek Moramo Utara, tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Moramo Utara datang, lalu Para Terdakwa langsung diserahkan ke anggota polsek Moramo Utara;
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak melakukan interogasi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak bertanya kepada Para Terdakwa mengenai siapa yang melakukan pencurian, karena sudah ada kita punya asumsi bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa besi plant tanda peringatan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap barang milik PT DSSP berupa besi plant peringatan dengan cara memotong kedua tiang plant dibagi menjadi 3 (tiga) potongan yakni potongan besi plant dan dua potongan tiang dengan menggunakan alat berupa gergaji setelah itu Terdakwa I memasukkannya/ memuatnya dengan menggunakan mobil mini bus warna putih;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh pemeriksa dan diperlihatkan ke Saksi adalah berupa satu unit mini bus merk DAIHATSU SIGRA warna putih dengan DT 1902 CD masih Saksi kenali mobil tersebut yang dipakai yang dipakai Para Terdakwa memuat barang curian berupa potongan besi plant milik PT DSSP;
- Bahwa selain besi plant peringatan milik PT. DSSP, masih ada barang lain yang dicuri oleh Para Terdakwa, yaitu besi tiang lampu jalan (tenaga surya) namun saya tidak mengetahui siapa pemilik tiang lampu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I - SAFAL AIDIN alias SAFAL bin LAODE HALUW

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya);
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan utama Kendari-Moramo utara terletak di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa ditemani Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa besi plant dan tiang lampu jalan (tenaga surya) namun setelah Para Terdakwa diamankan di pos security baru Terdakwa mengetahui bahwa besi plant peringatan yang Terdakwa curi yaitu milik PT. DSSP power Kendari;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil besi plant peringatan milik PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya), besi plant PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya) tersebut terpasang di pinggir jalan, yang mana besi plant peringatan PT. DSSP terpasang / berdiri di pinggir jalan sebelah kanan mengarah ke Kendari sedangkan tiang lampu jalan (tenaga surya) terpasang/ berdiri sebelah kiri mengarah ke Kendari;
- Bahwa Para Terdakwa berencana membawa potongan besi yang dicuri untuk dijual ke penimbangan besi di kota Kendari, namun belum sampai Para Terdakwa menjualnya sudah didapat oleh security PT DSSP;
- Bahwa pencurian besi plant peringatan milik PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya) yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan ide Terdakwa, sebab hanya Terdakwa yang mengetahui tempat plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya) tersebut berada;
- Bahwa besi yang sudah dipotong, diangkat dan disimpan dalam mobil;

2. TERDAKWA II - DELON alias RONAL bin SAMSUDDIN.B

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya);
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan utama Kendari-Moramo utara terletak di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konsel;
- Bahwa barang tersebut yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa besi plant dan tiang lampu jalan (tenaga surya) namun setelah Para Terdakwa diamankan di pos security baru Terdakwa mengetahui bahwa besi plant peringatan yang Terdakwa curi yaitu milik PT. DSSP power Kendari;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil besi plant peringatan milik PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya), besi plant PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya) tersebut terpasang di pinggir jalan, yang mana besi plant peringatan PT. DSSP terpasang / berdiri di pinggir jalan sebelah kanan mengarah ke Kendari sedangkan tiang lampu jalan (tenaga surya) terpasang/ berdiri sebelah kiri mengarah ke Kendari;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi, pertama Terdakwa I memotong tiang/ pipa besi plant peringatan dengan menggunakan gergaji besi dan setelah terpotong beberapa bagian Terdakwa bersama Terdakwa I mengangkatnya naik ke atas mobil sementara Terdakwa III ada di atas mobil mengatur posisi barang;
- Bahwa besi yang sudah dipotong, diangkat dan disimpan dalam mobil;

3. TERDAKWA III - IRFAN JOSI alias KODE bin JOHAN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya);
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di pinggir jalan utama Kendari-Moramo utara terletak di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konsel;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pencurian itu tidak ada orang lain, melainkan hanya bertiga, yaitu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang tersebut yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa besi plant dan tiang lampu jalan (tenaga surya) namun setelah Para Terdakwa diamankan di pos security baru Terdakwa mengetahui bahwa besi plant peringatan yang Terdakwa curi yaitu milik PT. DSSP power Kendari
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil besi plant peringatan milik PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya), besi plant PT. DSSP dan tiang lampu jalan (tenaga surya) tersebut terpasang di pinggir jalan, yang mana besi plant peringatan PT. DSSP terpasang / berdiri di pinggir jalan sebelah kanan mengarah ke Kendari sedangkan tiang lampu jalan (tenaga surya) terpasang/ berdiri sebelah kiri mengarah ke Kendari;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian adalah Terdakwa I kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa II untuk membantunya mengambil besi, dan Terdakwa I tidak mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II jika besi yang hendak diambil adalah besi curian;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II membantu Terdakwa I melakukan pencurian karena Terdakwa I menjanjikan uang hasil penjualan besi yang dicuri untuk dibagi;
- Bahwa besi yang sudah dipotong, diangkat dan disimpan dalam mobil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil mini bus merek ASTRA DAIHATSU SIGRA warna putih dengan Nomor polisi DT 1902 CD;
- 1 (Satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan “ dssp power “ dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam dan pada bagian bawa simbol terdapat tulisan “ HATI-HATI “ berwarna merah dan pada bagian bawa terdapat tulisan “ 100 Mtr DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR “;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) batang pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm, dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;
- 1 (Satu) batang pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167 cm, pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;
- 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 164 cm;
- 1 (Satu) rangkaian besi berbentuk huruf H dengan panjang masing-masing kaki 80 cm dengan besi melintang sebanyak dua batang dengan panjang 66 cm dan pada bagian tengah rangkaian terdapat pipa besi dengan panjang 30 cm dan diameter pipa 8,5 cm;
- 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 192 cm dengan diameter pipa 11 cm;
- 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 368 cm dan diameter 11 cm oversook dengan pipa dengan panjang 80 cm dan pada bagian tengah terdapat box penyimpanan aki dengan ukuran 45 cm x 40 cm;
- 1 (Satu) buah gergaji besi (lengkap dengan gagang dan mata gergaji) yang pada bagian gagang berwarna kuning dan pada bagian pegangan berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah kunci inggris pada bagian gagang terdapat tulisan " PET-10P PRETUL 10 " dan " CROMADO 254 mm ";

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, diakui dan dibenarkan pula oleh Para Saksi, dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I yang memiliki niat untuk mengambil besi plank peringatan milik PT DSSP Power Kendari dan tiang lampu jalan (tenaga surya) milik Pemerintah Kab. Konawe Selatan yang berada di pinggir jalan utama Kendari-Moramo Utara di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konse, yang mana jaraknya kurang lebih 100 meter dari pintu masuk PT DSSP Power Kendari, bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa besi plant peringatan milik PT. DSSP Power Kendari terpasang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan mengarah ke Kendari, sedangkan tiang lampu jalan (tenaga surya) terpasang berdiri sebelah kiri mengarah ke Kendari;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengambil besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya) dengan iming-iming pembagian uang hasil pencurian besi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, Para Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus merek ASTRA DAIHATSU SIGRA warna putih dengan Nomor polisi DT 1902 CD, tiba di lokasi terpasangnya besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa dalam melakukan pencurian, Para Terdakwa memiliki peran masing-masing, yaitu Terdakwa I memotong tiang lampu jalan dan pipa besi plant peringatan dengan menggunakan gergaji besi, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengangkat potongan besi tiang lampu jalan plant peringatan tersebut ke dalam mobil, lalu Terdakwa III berperan mengatur posisi barang di dalam mobil;
- Bahwa besi plant peringatan yang telah digergaji menjadi sejumlah potongan besi berikut:
 - a. 1 (Satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan “ dssp power “ dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam dan pada bagian bawa simbol terdapat tulisan “ HATI-HATI “ berwarna merah dan pada bagian bawa terdapat tulisan “ 100 Mtr DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR “; dan
 - b. 2 (Dua) batang pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm, dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;
- Bahwa tiang lampu jalan yang telah digergaji menjadi sejumlah potongan besi berikut:
 - a. 1 (Satu) batang pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167 cm, pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;
 - b. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 164 cm;
 - c. 1 (Satu) rangkaian besi berbentuk huruf H dengan panjang masing-masing kaki 80 cm dengan besi melintang sebanyak dua batang dengan panjang 66 cm dan pada bagian tengah rangkaian terdapat pipa besi dengan panjang 30 cm dan diameter pipa 8,5 cm;
 - d. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 192 cm dengan diameter pipa 11 cm;



e. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 368 cm dan diameter 11 cm oversook dengan pipa degan panjang 80 cm dan pada bagian tengah terdapat box penyimpangan aki dengan ukuran 45 cm x 40 cm;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berencana untuk membawa potongan besi yang dicuri untuk dijual ke penimbangan besi di kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAN dan Saksi ARDIN yang melihat mobil Para Terdakwa terparkir di lokasi, menghampiri Para Terdakwa, lalu melihat ke dalamnya melalui jendela mobil yang terbuka sedikit, yang mana kemudian Saksi RAHMAN melihat ada besi di dalamnya;
- Bahwa ketika Saksi RAHMAN menanyakan besi terkait, Para Terdakwa mengatakan sedang membantu La Juhar;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAN, Saksi ARDIN, dan sejumlah temannya melakukan penangkapan tangan dan mengamankan Para Terdakwa di pos security;
- Bahwa selanjutnya Saksi RISAL yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saudara WAHYU untuk segera datang ke pos security, tiba di pos dan mengenali besi-besi yang ada di mobil Para Terdakwa sebagai milik PT DSSP Power Kendari;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAHMAN dan Saksi ARDIN menghubungi Polsek Moramo Utara, lalu tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Moramo Utara datang mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT DSSP Power Kendari mengalami kerugian senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang di maksud Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Terdakwa bernama SAFAL AIDIN alias SAFAL bin LAODE HALUW (selanjutnya disebut Terdakwa I), DELON alias RONAL bin SAMSUDDIN.B (selanjutnya disebut Terdakwa II), dan IRFAN JOSI alias KODE bin JOHAN (selanjutnya disebut Terdakwa III) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau barang tersebut sudah berada di bawah penguasaan orang yang memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang yang mengambil adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui mengambil besi plant peringatan milik PT DSSP Power Kendari dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



tiang lampu jalan (tenaga surya) milik Pemerintah Kab. Konawe Selatan yang berada di pinggir jalan utama Kendari-Moramo Utara di Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konseil pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, dengan cara digergaji dengan gergaji besi menjadi sejumlah potongan besi. Adapun hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi RAHMAN, Saksi ARDIN, dan Saksi RISAL.

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, besi plant peringatan milik PT DSSP Power Kendari terurai menjadi potongan-potongan berikut:

1. 1 (Satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan “ dssp power “ dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam dan pada bagian bawa simbol terdapat tulisan “ HATI-HATI “ berwarna merah dan pada bagian bawa terdapat tulisan “ 100 Mtr DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR “;
2. 2 (Dua) batang pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm, dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;

Sementara tiang lampu jalan (tenaga surya) milik Pemerintah Kab. Konawe Selatan terurai menjadi potongan-potongan berikut:

1. 1 (Satu) batang pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167 cm, pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;
2. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 164 cm;
3. 1 (Satu) rangkaian besi berbentuk huruf H dengan panjang masing-masing kaki 80 cm dengan besi melintang sebanyak dua batang dengan panjang 66 cm dan pada bagian tengah rangkaian terdapat pipa besi dengan panjang 30 cm dan diameter pipa 8,5 cm;
4. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 192 cm dengan diameter pipa 11 cm;
5. 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 368 cm dan diameter 11 cm oversook dengan pipa dengan panjang 80 cm dan pada bagian tengah terdapat box penyimpangan aki dengan ukuran 45 cm x 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi



penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, sebagaimana diakui oleh Para Terdakwa dan didukung oleh keterangan Saksi RAHMAN, Saksi ARDIN, dan Saksi RISAL, dapat diuraikan kembali pada pokoknya Para Terdakwa secara nyata telah berupaya menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik dengan cara menggergaji besi plant peringatan milik PT DSSP Power Kendari dan tiang lampu jalan (tenaga surya) milik Pemerintah Kab. Konawe Selatan menjadi beberapa potong besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I yang didukung oleh keterangan Terdakwa III, potongan-potongan besi tersebut direncanakan dijual ke penimbangan besi di kota Kendari untuk selanjutnya dibagi kepada masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Namun belum sempat terjual, Para Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Saksi RAHMAN, Saksi ARDIN, dan beberapa rekan security lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RISAL, akibat perbuatan Para Terdakwa, PT DSSP Power Kendari mengalami kerugian senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu harus ada 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama bertindak mewujudkan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I yang didukung oleh keterangan Terdakwa III, telah ada kesepakatan di antara Para Terdakwa untuk melakukan pencurian, yang mana nyata dari kesamaan sikap Para Terdakwa dalam menyetujui penjualan potongan besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya) hasil curian ke penimbangan besi di kota Kendari untuk selanjutnya dibagi kepada masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa II, telah ada masing-masing peran Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saat melakukan pencurian besi plant peringatan dan tiang lampu jalan (tenaga surya), yakni:

- Terdakwa I memotong tiang lampu jalan dan pipa besi plant peringatan dengan menggunakan gergaji besi, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II;
- Terdakwa II mengangkat potongan besi tiang lampu jalan dan plant peringatan tersebut ke dalam mobil;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III berperan mengatur posisi barang di dalam mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMAN dan Saksi ARDIN, Para Terdakwa tertangkap tangan di dalam mobil mini bus merek ASTRA DAIHATSU SIGRA warna putih dengan Nomor polisi DT 1902 CD secara bersama-sama, bersamaan dengan potongan besi pada kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, sejak sebelum dilaksanakannya sampai dilaksanakannya pencurian, besi tiang lampu jalan dan plant peringatan tersebut, telah ada persekutuan yang disepakati dan disadari oleh oleh masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa I dan II serta tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa III yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal a quo telah dapat dibuktikan, maka pledoi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil mini bus merek ASTRA DAIHATSU SIGRA warna putih dengan Nomor polisi DT 1902 CD;

yang mana meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Namun mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara SUHARMAN T. BADUDIN. Maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut harus dikembalikan kepada Saudara SUHARMAN T. BADUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan “ dssp power “ dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam dan pada bagian bawa simbol terdapat tulisan “ HATI-HATI “ berwarna merah dan pada bagian bawa terdapat tulisan “ 100 Mtr DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR “;

- 2 (dua) batang pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm, dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;

yang mana adalah milik PT. DSSP maka dikembalikan kepada PT DSSP

- 1 (satu) batang pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167 cm, pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 164 cm;

- 1 (satu) rangkaian besi berbentuk huruf H dengan panjang masing-masing kaki 80cm dengan besi melintang sebanyak dua batang dengan panjang 66 cm dan pada bagian tengah rangkaian terdapat pipa besi dengan panjang 30 cm dan diameter pipa 8,5 cm;

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 192 cm dengan diameter pipa 11 cm, dan

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang 368 cm dan diameter 11 cm oversook dengan pipa degan panjang 80 cm dan pada bagian tengah terdapat box penyimpanan aki dengan ukuran 45 cm x 40 cm;

yang mana adalah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan maka dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi (lengkap dengan gagang dan mata gergaji) yang pada bagian gagang berwarna kuning dan pada bagian pegangan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci inggris pada bagian gagang terdapat tulisan “ PET-10P PRETUL 10 ” dan “ CROMADO 254 mm”;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi PT DSSP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I - SAFAL AIDIN alias SAFAL bin LA ODE HALUWA dan Terdakwa II - DELON alias RONAL bin SAMSUDDIN dan Terdakwa III - IRFAN JOSI alias KODE bin JOHAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Safal Aidin Alias Safal Bin La Ode Haluwa** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**, Terdakwa II **Delon Alias Ronal Bin Samsuddin B** dan Terdakwa III **Irfan Josi Alias Kode Bin Johan** masing-masing dengan pidana **penjara 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil mini bus merek ASTRA DAIHATSU SIGRA warna putih dengan Nomor polisi DT 1902 CD;

Dikembalikan kepada SUHARMAN T BADUDIN;

- 1 (Satu) buah plat besi (plant) warna kuning pada salah satu sudutnya terdapat logo dan tulisan "DSSP POWER" dan pada bagian tengahnya terdapat simbol segitiga hati-hati warna hitam dan pada bagian bawa simbol terdapat tulisan " HATI-HATI " berwarna merah dan pada bagian bawa terdapat tulisan " 100 Mtr DI DEPAN KENDARAAN PROYEK KELUAR ";

- 2 (Dua) batang pipa besi dengan diameter lingkaran 6 cm, dengan panjang masing-masing 135 cm dan 161 cm;

Dikembalikan kepada PT. DSSP;

- 1 (Satu) batang pipa besi melengkung dengan panjang sekitar 167 cm, pada bagian pipa terdapat dua buah pengikat besi/klem dengan panjang masing-masing 29 cm dan 46 cm;

- 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 164 cm;

- 1 (Satu) rangkaian besi berbentuk huruf H dengan panjang masing-masing kaki 80 cm dengan besi melintang sebanyak dua batang dengan panjang 66 cm dan pada bagian tengah rangkaian terdapat pipa besi dengan panjang 30 cm dan diameter pipa 8,5 cm;

- 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 192 cm dengan diameter pipa 11 cm;

- 1 (Satu) batang pipa besi dengan panjang 368 cm dan diameter 11 cm oversook dengan pipa dengan panjang 80 cm dan pada bagian tengah terdapat box penyimpanan aki dengan ukuran 45 cm x 40 cm;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

- 1 (Satu) buah gergaji besi (lengkap dengan gagang dan mata gergaji) yang pada bagian gagang berwarna kuning dan pada bagian pegangan berwarna hitam;

- 1 (Satu) buah kunci inggris pada bagian gagang terdapat tulisan " PET-10P PRETUL 10 " dan " CROMADO 254 mm ";

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Nugroho Budi Santoso, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)